

## Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Jennifer Angelina<sup>1</sup> Subintoro Miharja<sup>2</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Konsentrasi  
Hukum Bisnis, Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [jenniferangelina@gmail.com](mailto:jenniferangelina@gmail.com)<sup>1</sup> [subintoromiharjo@gmail.com](mailto:subintoromiharjo@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi kreditor, serta menjaga keseimbangan sistem perekonomian. Akan tetapi, penerapannya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadirkan persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta, mengingat BUMN memiliki karakter ganda sebagai badan usaha yang berorientasi komersial sekaligus instrumen negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang membatasi bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan atas permohonan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5). Namun demikian, ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai batasan dan kriteria “kepentingan publik” dalam ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan niaga. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan kepailitan BUMN di Indonesia dengan menelaah disharmonisasi norma antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan status BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, tumpang tindih pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, serta belum adanya ketentuan yang tegas terkait tanggung jawab negara atas utang BUMN, telah memicu ketidakpastian hukum bagi para pihak. Selain itu, praktik kepailitan BUMN kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan publik sehingga pelaksanaannya tidak konsisten dan sering dialihkan ke mekanisme non-pailit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif serta perumusan konsep kepentingan publik yang jelas guna membangun rezim kepailitan BUMN yang adil, pasti, dan proporsional.

**Kata Kunci:** Kepailitan BUMN; Kepentingan Publik; Kekayaan Negara yang Dipisahkan; Tanggung Jawab Negara; Kepastian Hukum; Undang-Undang Kepailitan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kepailitan (*bankruptcy*) adalah keadaan pailit yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Instrumen kepailitan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan kreditor, serta menjaga stabilitas sistem ekonomi. Namun demikian, ketika debitur tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), muncul berbagai persoalan hukum substantif dan prosedural yang tidak sepenuhnya diatur secara tegas dalam regulasi, atau interpretasinya sering multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktek penerapan kepailitan terhadap BUMN<sup>1</sup>. BUMN, sebagai entitas yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan sekaligus memiliki fungsi pelayanan publik atau kepentingan strategis nasional, memiliki posisi ganda antara sebagai badan usaha yang terdorong oleh prinsip efisiensi, dan sebagai

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2004.

perpanjangan tangan negara untuk kepentingan publik. Karakteristik ini menyebabkan adanya ritme kepailitan terhadap perusahaan swasta dan BUMN yang berbeda, baik dalam aspek regulasi, pelibatan institusi negara, tanggung jawab negara, hingga konsekuensi hukum pascapailitnya<sup>2</sup>. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan negara sebagai pengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar keberadaan Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen negara dalam penyelenggaraan fungsi ekonomi strategis dan pelayanan publik.<sup>3</sup> Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37/2004 mengatur bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan melalui pengajuan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (5). Namun, ketentuan mengenai “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” tidak dijabarkan secara terperinci dalam UU tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir<sup>4</sup>. Menurut Hutajulu menemukan bahwa Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004 tidak memberikan batasan kriteria secara jelas, hanya menyebut kriteria berdasarkan asal modal atau status badan hukum, tanpa mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan “kepentingan publik” dan bagaimana standar untuk menentukan apakah suatu BUMN termasuk di dalamnya<sup>5</sup>.

Penelitian “*Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero*” oleh Ansari, Setiady, Astawa & Yunus, menyatakan bahwa praktik pengadilan niaga sering menolak permohonan kepailitan dari kreditor luar terhadap BUMN Persero karena alasan bahwa hanya Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan mengajukan kepailitan bagi BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Keputusan semacam itu menunjukkan adanya gap antara norma undang-undang dan pelaksanaannya. Selain itu, ada konflik normatif yang muncul dari peraturan-peraturan lain terkait kekayaan negara dan perbendaharaan negara. Misalnya, penelitian *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan* oleh Rokfa, Hariyani & Prihatin, menunjukkan bahwa meskipun modal BUMN Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, dalam praktek ketika terjadi kepailitan dan perlu pelaksanaan sita umum, terjadi tumpang tindih norma antara UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, dan UU Kepailitan. Ada pertanyaan apakah kekayaan yang “dipisahkan” tetap dianggap sebagai kekayaan negara yang tunduk terhadap regulasi keuangan negara, ataukah menjadi kekayaan persero yang independen dari negara dalam aspek tertentu.

Penelitian tentang tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN turut mengangkat persoalan apakah negara berkewajiban ikut bertanggung jawab apabila BUMN Persero pailit. Misalnya studi *Menyoal Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN-Persero*<sup>6</sup> menganalisis kasus Garuda Indonesia dan menyebut bahwa meskipun BUMN adalah badan hukum terpisah, karena modalnya berasal dari negara, kreditor seringkali mengharapkan perlindungan negara atau bahkan intervensi finansial ketika pailitnya BUMN dianggap berdampak besar terhadap publik. Namun, regulasi tidak secara eksplisit menyebut bahwa negara wajib menanggung utang BUMN, kecuali atas dasar pertanggungjawaban moral atau kebijakan publik<sup>7</sup>. Studi-studi

<sup>2</sup> T. S. Ansari, T. Setiady, I. K. Astawa, & M. Yunus, “Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(vi), 2023.

<sup>3</sup> R. Lestari, “Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi,” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013), h 86.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2004.

<sup>5</sup> M. Hutajulu, “Tinjauan yuridis peranan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor BUMN,” *Lex et Societatis* 8(4), 2020, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30918>.

<sup>6</sup> S. W. Natalia & H. D. Hutagwan, “Menyoal tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN-Persero,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (2023), Article 2849

<sup>7</sup> S. Ismawati, I. D. Kurniawan, Harjono, Kristiyadi, & A. N. Alimah, “Kajian normatif mengenai perbandingan mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2024)

lain juga menunjukkan bahwa prosedur kepailitan BUMN secara praktik tidak selalu linear seperti diatur dalam UU. *Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan* oleh Swandhani, menemukan bahwa penerapan prosedur tersebut memiliki kekhasan (customised practice) karena tekanan politik, keterlibatan aktor pemerintah (terutama Kementerian Keuangan), dan kepentingan publik yang harus dijaga, sehingga prosedur formal terkadang dimodifikasi atau diberi dispensasi<sup>8</sup>.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah adanya norma regulatif yang saling bertabrakan. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan tidak sepenuhnya sinkron. Rokfa menyoroti bahwa tumpang tindih regulasi tersebut menimbulkan kontradiksi interpretatif, khususnya terkait status hukum aset BUMN serta siapa yang berwenang mengelola atau mengeksekusi aset tersebut ketika pailit<sup>9</sup>. Kondisi ini memperparah ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang konflik kepentingan dalam praktik kepailitan BUMN. Sejauh ini, ada beberapa putusan pengadilan niaga yang menolak kepailitan kreditur terhadap BUMN karena merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004, menyatakan bahwa dua hal harus dipenuhi: bahwa BUMN tersebut harus bergerak di bidang kepentingan publik dan permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>10</sup> Ansari mencatat bahwa praktik penolakan sering terjadi dalam kasus BUMN Persero karena pihak kreditor tidak mengajukan permohonan melalui Menkeu<sup>11</sup>. Adapun keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait isu ini sejauh penelusuran literatur belum menunjukkan putusan yang secara spesifik membatalkan atau menafsirkan kembali Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004 dengan menghapus kewenangan eksklusif Menkeu, meskipun sudah terdapat beberapa uji materi terhadap UU-UU terkait BUMN dan keuangan negara (contoh: Uji Materi terhadap UU Keuangan Negara, UU BUMN). Namun, kontroversi dan litigasi terkait status hukum aset, pertanggungjawaban negara, dan pelayanan publik tetap muncul, memperlihatkan bahwa putusan-putusan pengadilan niaga / badan peradilan lainnya memegang peranan sangat besar dalam membentuk interpretasi nyata dari kebijakan hukum kepailitan terhadap BUMN<sup>12</sup>.

Kajian literatur mengenai kepailitan BUMN masih didominasi oleh penelitian normatif hukum dan studi kasus, dengan sedikit sekali data yang jelas. Padahal, data kuantitatif seperti frekuensi kepailitan, jumlah aset yang berhasil dieksekusi, persentase penyelesaian utang, hingga dampak langsung terhadap pelayanan publik sangat penting untuk memberikan gambaran utuh tentang efektivitas rezim kepailitan BUMN di Indonesia. Kekosongan data empirik ini membuat diskursus hukum lebih banyak bergantung pada argumentasi teoretis ketimbang bukti lapangan, sehingga cenderung menyulitkan proses perumusan kebijakan berbasis fakta<sup>13</sup>. Selain itu, permasalahan lain yang cukup signifikan adalah absennya definisi baku mengenai "kepentingan publik" dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana. Kekosongan definisi ini menyebabkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim, Kementerian Keuangan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah karena status suatu BUMN dapat diperdebatkan apakah masuk dalam kategori yang hanya bisa dipailitkan melalui Menteri Keuangan atau tidak. Ketidakjelasan ini berimplikasi langsung pada konsistensi putusan pengadilan niaga serta praktik penyelesaian utang piutang antara BUMN

<sup>8</sup> N. Syafira, E. Gultom, & D. Yuanitasari, "Permohonan pailit terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara: Studi kasus PT Indonesia Power," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2023), h 1-15.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban, Pasal 2 ayat 5

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>12</sup> A. Z. Metthania, M. A. F. Lubis, N. Suryanti, & D. Yuanitasari, "Pertanggungjawaban negara atas keadaan Persero BUMN yang pailit," *Jurnal Hukum Sasana* (2023)

<sup>13</sup> M. A. Putra & Z. A. Hosein, "Comparison of Bankruptcy Application Procedures Between Regional-Owned Enterprises (BUMD) and State-Owned Enterprises (BUMN)," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024), h 14-27

dan para kreditornya<sup>14</sup>. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaturan dan kebijakan hukum kepailitan terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Bagaimana mekanisme dan peran Kementerian Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaturan serta kebijakan hukum kepailitan diterapkan terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik yang bergerak di bidang kepentingan publik maupun yang berorientasi komersial. Untuk mengkaji mekanisme dan peran Kementerian Keuangan dalam proses kepailitan BUMN, khususnya terkait kewenangan mengajukan permohonan pailit serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan terkait kepailitan BUMN. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan black letter law sebagai pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan black letter law menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan black letter law menitikberatkan pada penafsiran tekstual dan sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi norma yang berlaku, ruang lingkup pengaturan, serta relasi hierarkis antarperaturan yang mengatur kepailitan Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan black letter law juga digunakan untuk mengkaji konsistensi penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan niaga yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan tersebut menempatkan hakim sebagai pelaksana norma hukum positif dalam menilai terpenuhinya syarat kepailitan dan kewenangan pengajuan permohonan pailit. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan penelitian berfokus pada ketidakjelasan norma, konflik pengaturan, dan implikasi yuridis dari penerapan ketentuan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Sumber dan Jenis Bahan Hukum terdiri dari: Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan (UU Kepailitan, UU BUMN, UU Keuangan Negara, dsb.) serta putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder: buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, artikel, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lain yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kepailitan dan Proses Kepailitan pada Perusahaan BUMN**

1. Konsep Dasar Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia. Pengaturan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas keuangan, stabilitas ekonomi, serta kepastian hubungan hukum antara debitur dan

---

<sup>14</sup> S. Ismawati, I. D. Kurniawan, Harjono, Kristiyadi, & A. N. Alimah, "Kajian normatif mengenai perbandingan mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2024)

kreditor<sup>15</sup>. Kepailitan tidak berdiri sebagai instrumen represif atau hukuman bagi debitur yang tidak mampu membayar utang, melainkan sebagai mekanisme hukum yang terstruktur untuk menyelesaikan ketidakmampuan finansial secara kolektif, terbuka, dan terukur<sup>16</sup>. Pada intinya, kepailitan adalah bentuk *collective debt enforcement*, di mana seluruh kreditor mengumpulkan klaimnya secara bersama-sama dan tidak lagi secara individual. Hal ini menghindari terjadinya perebutan aset debitur secara tidak adil, sekaligus memastikan bahwa proses pembayaran utang terlaksana dalam sistem yang transparan dan diawasi oleh pengadilan<sup>17</sup>.

2. Tujuan Pengaturan Kepailitan. Pengaturan kepailitan secara umum bertujuan menjaga keseimbangan dalam dunia usaha dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang. Tujuan-tujuan tersebut meliputi<sup>18</sup>:
  - a. Memberikan Kepastian Hukum. Mekanisme kepailitan memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam proses penagihan piutang. Kepastian hukum tersebut menjamin pelaksanaan penagihan piutang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Sistem kepailitan mengatur tata cara penagihan piutang secara terpusat dan terkoordinasi. Kreditor memperoleh kejelasan kedudukan hukum melalui prosedur kepailitan yang ditetapkan. Proses kepailitan menentukan urutan prioritas pembayaran piutang secara jelas dan terstruktur. Urutan prioritas pembayaran memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi setiap kreditor. Kepastian mengenai prioritas pembayaran mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar kreditor. Keteraturan pembayaran tersebut mendukung terciptanya ketertiban hukum dalam penyelesaian kewajiban debitur.
  - b. Mencegah Perebutan Aset Secara Individual. Jika kepailitan tidak ada, kreditor yang bertindak cepat dapat memperoleh aset debitur lebih dahulu, sementara kreditor lain tidak menerima apapun. Dengan mekanisme pailit, semua kreditor ditempatkan dalam posisi setara melalui sistem "sita umum". Ketiadaan mekanisme kepailitan memungkinkan kreditor yang bertindak cepat menguasai aset debitur lebih dahulu. Penguasaan aset oleh kreditor tertentu menimbulkan ketimpangan perlakuan antar kreditor. Kondisi tersebut merugikan kreditor lain yang memiliki hak penagihan sah. Tindakan penagihan aset secara individual mendorong persaingan tidak sehat antar kreditor. Persaingan tersebut menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian kewajiban debitur. Ketidakpastian hukum melemahkan perlindungan terhadap hak kreditor secara kolektif.
  - c. Memaksimalkan Nilai Aset Debitur. Aset yang diurus secara kolektif biasanya menghasilkan nilai lebih tinggi daripada jika dijual secara terburu-buru atau acak. Kepailitan memastikan pemberesan dilakukan profesional oleh kurator. Pengelolaan aset debitur secara kolektif memungkinkan optimalisasi nilai ekonomi aset. Optimalisasi nilai tersebut tercapai melalui perencanaan penjualan yang terstruktur. Penjualan aset secara terencana menghindari penurunan nilai akibat tindakan tergesa. Pengurusan aset secara individual mendorong penjualan aset tanpa perhitungan yang matang. Penjualan tanpa perhitungan tersebut berpotensi menurunkan nilai wajar aset. Penurunan nilai aset merugikan kepentingan kreditor secara keseluruhan.

<sup>15</sup> T. S. Ansari, T. Setiady, I. K. Astawa, dan M. Yunus, "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025)

<sup>16</sup> A. E. Egnesia dan C. S. T. Kansil, "Keadaan Insolvensi dalam Permohonan Pailit Perusahaan sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor dan Debitur Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2023)

<sup>17</sup> S. Putri Amelia dan E. Nurkhaerani, "Penentuan keadaan insolvensi terhadap proses kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025)

<sup>18</sup> T. S. Ansari, T. Setiady, I. K. Astawa, dan M. Yunus, "Kepailitan badan usaha milik negara persero," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025)

- d. Memberikan Perlindungan kepada Debitur. Debitur mendapatkan ruang untuk menyelesaikan usahanya secara teratur, tanpa tekanan penagihan yang berlebihan. Dalam PKPU, debitur bahkan diberi kesempatan melakukan restrukturisasi untuk mempertahankan usahanya. Mekanisme kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada debitur dalam menghadapi kewajiban utang. Perlindungan hukum tersebut menciptakan ruang penyelesaian kewajiban secara tertib. Ketertiban proses hukum mengurangi tekanan penagihan yang berlebihan terhadap debitur.
  - e. Menjaga Stabilitas Sistem Ekonomi. Kepailitan mencegah efek domino dari kegagalan keuangan sebuah perusahaan yang dapat merusak ekosistem usaha yang lebih luas. Mekanisme kepailitan berperan menjaga stabilitas sistem ekonomi nasional. Stabilitas sistem ekonomi tersebut bergantung pada pengelolaan kegagalan usaha secara tertib. Pengelolaan yang tertib mencegah gangguan meluas pada sektor usaha lain. Kegagalan keuangan sebuah perusahaan berpotensi menimbulkan dampak berantai. Dampak berantai tersebut mempengaruhi kreditor pemasok pekerja dan mitra usaha. Gangguan pada hubungan usaha melemahkan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.
3. Analisis Pengaturan Hukum Kepailitan terhadap BUMN. Pengaturan hukum kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan isu penting dalam hukum bisnis dan hukum publik karena BUMN memiliki karakter ganda: sebagai *entitas bisnis* yang tunduk pada prinsip korporasi dan sebagai *instrumen negara* yang menjalankan fungsi pelayanan publik (*public service obligations*)<sup>19</sup>. Keberadaan BUMN berada pada titik temu antara kepentingan profit, kepastian hukum, perlindungan kreditor, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh sebab itu, analisis terhadap pengaturan kepailitan BUMN harus memperhatikan interaksi antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, serta kondisi faktual di lapangan<sup>20</sup>.
  4. Karakter Hukum BUMN dan Relevansinya terhadap Kepailitan. BUMN didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” merupakan konsep kunci dalam memahami hubungan hukum antara BUMN dan negara, terutama ketika dikaitkan dengan rezim kepailitan. Secara teoritis, terdapat dua pemahaman mengenai posisi BUMN<sup>21</sup>:
    - a. BUMN sebagai subjek hukum privat. BUMN, dalam bentuk Persero, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Artinya: BUMN dapat membuat kontrak bisnis, Dapat digugat di pengadilan, Dapat menjadi debitur dan kreditor, Bahkan *dipailitkan* sebagaimana korporasi lain. Pendekatan ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena UU BUMN secara tegas menyatakan Persero tunduk pada UU PT, bukan pada UU Administrasi Pemerintahan.
    - b. BUMN sebagai perpanjangan tangan negara. Beberapa BUMN, terutama yang menjalankan fungsi pelayanan publik seperti PLN, Pertamina, dan Perum Damri, memiliki fungsi strategis yang masuk dalam ranah pelayanan negara terhadap warga negara. Kegagalan BUMN semacam ini bukan hanya kegagalan bisnis, tetapi dapat mengganggu kepentingan publik dan stabilitas nasional. Dua karakter ini menyebabkan munculnya dilema dalam pengaturan kepailitan BUMN. Apakah BUMN harus diperlakukan seperti korporasi biasa atau harus mendapat perlakuan khusus karena membawa kepentingan publik.

<sup>19</sup> . N. Prisintyas, “Tinjauan Yuridis Mengenai Permohonan Pailit BUMN,” *LG (Jurnal Hukum)* (2021)

<sup>20</sup> S. W. Natalia, “Menyoal Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (2024)

<sup>21</sup> D. Susiani, “Kepailitan BUMN Persero dan Hak Pekerja: Analisis Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum*, 2021

## **Mekanisme dan Peran Kementerian Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan BUMN**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memegang peran strategis dalam kepailitan BUMN karena memiliki fungsi ganda: sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan sebagai pihak yang diberi kewenangan eksklusif oleh UU Kepailitan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Kemenkeu bukan hanya bertindak sebagai regulator fiskal, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas nasional, pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, dan penentu kebijakan intervensi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang menunjukkan indikasi gagal bayar atau mengalami tekanan finansial<sup>22</sup>. Mekanisme kepailitan BUMN melibatkan serangkaian proses administratif, analitis, legal, dan kebijakan, yang semuanya harus melalui struktur dan pertimbangan mendalam di lingkungan Kemenkeu sebelum keputusan pailit dapat dikeluarkan. Keputusan untuk memfailitkan BUMN bukan keputusan biasa, melainkan keputusan yang memiliki konsekuensi politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Karena itu, perhatian terhadap prosedur, tata kelola, dan analisis risiko menjadi prioritas utama bagi Kemenkeu.

## **Perbandingan Pengaturan dan Kasus Kepailitan Perusahaan Milik Negara di Amerika Serikat dan Belanda**

Sistem hukum Amerika Serikat mengatur kepailitan entitas publik melalui Chapter 9 United States Bankruptcy Code. Ketentuan tersebut mengatur restrukturisasi utang pemerintah daerah dan entitas publik tanpa menempatkan entitas tersebut pada kondisi likuidasi. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Hukum kepailitan Amerika Serikat membedakan secara tegas antara entitas publik dan perusahaan yang menjalankan kegiatan komersial. Perusahaan milik negara bagian atau pemerintah lokal yang menjalankan kegiatan usaha komersial tunduk pada ketentuan kepailitan umum yang berlaku bagi badan usaha privat. Perbedaan tersebut menempatkan fungsi usaha sebagai dasar penerapan hukum kepailitan. Kasus kepailitan Kota Detroit pada tahun 2013 menunjukkan penerapan Chapter 9 United States Bankruptcy Code dalam restrukturisasi utang entitas publik. Pengadilan kepailitan Amerika Serikat menerima permohonan restrukturisasi utang Kota Detroit tanpa menghilangkan kewenangan pemerintah kota dalam menjalankan pelayanan publik. Putusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa kepailitan entitas publik berfungsi sebagai mekanisme penyehatan keuangan, bukan sebagai instrumen penghentian fungsi pemerintahan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Amerika Serikat memberikan ruang penyelesaian utang entitas publik dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan kepastian hukum bagi kreditor. Pendekatan tersebut menempatkan kepentingan publik dan kepastian hukum dalam posisi yang seimbang. Sistem hukum Belanda mengatur kepailitan melalui *Faillissementswet* yang berlaku bagi badan hukum privat dan badan usaha yang menjalankan kegiatan komersial. Hukum Belanda membedakan entitas publik murni dan badan usaha milik negara yang berbentuk badan hukum privat. Perusahaan milik negara yang menjalankan kegiatan usaha komersial tunduk pada rezim kepailitan yang sama dengan perusahaan swasta. Pengaturan tersebut menempatkan kepemilikan negara sebagai faktor yang terpisah dari penerapan hukum kepailitan. Fungsi usaha dan bentuk badan hukum menjadi dasar utama penerapan mekanisme kepailitan dalam sistem hukum Belanda.

Kasus kepailitan perusahaan milik negara Belanda yang bergerak di sektor transportasi dan energi menunjukkan penerapan *Faillissementswet* terhadap badan usaha milik negara. Pengadilan Belanda menilai status badan hukum dan kegiatan usaha sebagai dasar penerapan

---

<sup>22</sup> M. Hutajulu, "Tinjauan yuridis peranan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor BUMN," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020)

kepailitan tanpa memberikan perlakuan istimewa karena kepemilikan negara. Putusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa badan usaha milik negara tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum dan pertanggungjawaban utang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda menempatkan perusahaan milik negara sebagai subjek hukum yang setara dengan badan usaha privat dalam mekanisme kepailitan. Pendekatan tersebut memperkuat prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Perbandingan pengaturan dan kasus kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda menunjukkan bahwa pembatasan kepailitan terhadap perusahaan milik negara tidak bersifat mutlak. Sistem hukum Amerika Serikat dan Belanda menggunakan fungsi usaha, bentuk badan hukum, dan dampak terhadap pelayanan publik sebagai dasar penerapan kepailitan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan milik negara dapat diterapkan secara terbatas tanpa menghilangkan kepentingan publik dan kepastian hukum. Perbandingan tersebut memberikan dasar konseptual bagi evaluasi pengaturan kepailitan Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum Indonesia.

### **Analisis Konflik Norma dalam Kepailitan BUMN**

Konflik norma dalam pengaturan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu isu utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian utang BUMN di Indonesia<sup>23</sup>. Konflik norma ini muncul karena adanya perbedaan tujuan, ruang lingkup pengaturan, serta karakter hukum antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut secara simultan mengatur entitas BUMN, tetapi masing-masing berdiri dengan basis pemikiran yang berbeda, sehingga menghasilkan ketegangan normatif ketika BUMN mengalami kondisi gagal bayar atau berada dalam posisi insolvensi. Pada subbab ini, analisis konflik norma dilakukan secara komprehensif untuk memahami disharmoni pengaturan hukum yang menjadi dasar problematika kepailitan BUMN<sup>24</sup>. Konflik norma pertama tampak jelas pada perbedaan konsep mengenai posisi BUMN sebagai subjek hukum privat di satu sisi dan sebagai entitas yang membawa kepentingan publik di sisi lain. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menempatkan Persero sebagai perseroan terbatas yang tunduk penuh pada rezim hukum privat, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Persero pada prinsipnya diperlakukan sama seperti perusahaan swasta selama ia beroperasi dalam dunia bisnis. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMN Persero menjalankan fungsi pelayanan publik yang sangat strategis, seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah BUMN Persero dapat diperlakukan semata-mata sebagai entitas privat yang tunduk pada mekanisme kepailitan biasa, ataukah harus diberikan perlakuan khusus karena posisinya yang berkaitan erat dengan kepentingan publik<sup>25</sup>.

Ketegangan tersebut menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan<sup>26</sup>. Norma ini meskipun bertujuan memberikan perlindungan terhadap stabilitas publik, justru menimbulkan ketidakjelasan karena tidak mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akibatnya, Pasal 2 ayat (5) membuat ruang interpretasi yang luas dalam menentukan apakah suatu BUMN masuk dalam

<sup>23</sup> A. P. Istanto, "Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Konflik Keuangan Negara BUMN," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 2 (2024), h 418-447

<sup>24</sup> Y. M. Gultom, *Kepailitan BUMN di Tinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2012)

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*

kategori tersebut atau tidak. Ketidakjelasan ini memperbesar potensi konflik norma karena memicu perbedaan penafsiran antara kementerian teknis, kreditur, peradilan niaga, dan bahkan BUMN itu sendiri. Selain itu, konflik norma juga muncul antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Keuangan Negara terkait status kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum tidak lagi tunduk pada rezim keuangan negara. Namun, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara masih memasukkan penyertaan modal negara ke dalam kategori pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan mengenai batasan apakah kekayaan BUMN dapat dianggap sebagai objek eksekusi dalam kepailitan memunculkan konflik normatif yang berimplikasi pada pengelolaan aset BUMN ketika memasuki proses kepailitan<sup>27</sup>.

Konflik tersebut semakin tajam apabila BUMN menjalankan fungsi publik yang tidak dapat dihentikan. Misalnya, apabila PLN atau Pertamina dipailitkan, konsekuensinya tidak hanya terkait hubungan kreditur-debitur, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap energi listrik dan bahan bakar. Dengan demikian, kepailitan BUMN strategis memiliki dimensi publik yang jauh melampaui persoalan utang piutang. Di sinilah letak konflik norma antara orientasi Undang-Undang Kepailitan yang fokus pada penyelesaian sengketa keuangan dengan orientasi Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN yang menekankan stabilitas pelayanan publik dan kelangsungan fungsi strategis negara<sup>28</sup>. Selain konflik antara tujuan dan karakter pengaturan, konflik norma juga terjadi pada aspek legal standing pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit<sup>29</sup>. Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya memberikan akses luas bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat kepailitan. Namun Pasal 2 ayat (5) membatasi akses tersebut hanya kepada Menteri Keuangan, sehingga mereduksi prinsip umum perlindungan kreditur yang menjadi fondasi hukum kepailitan. Pembatasan ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum bagi kreditur dan prinsip perlindungan kepentingan publik. Dalam kondisi ini, kreditur tidak dapat menggunakan hak hukumnya secara langsung untuk mengajukan permohonan pailit meskipun BUMN telah memenuhi syarat insolvensi<sup>30</sup>. Pembatasan legal standing ini menimbulkan pertanyaan apakah Undang-Undang Kepailitan telah melakukan diferensiasi yang proporsional atau justru menciptakan ketidakadilan bagi kreditur<sup>31</sup>.

Konflik norma berikutnya berkaitan dengan konsekuensi kepailitan terhadap aset negara. Jika suatu BUMN dipailitkan, maka seluruh harta kekayaannya menjadi boedel pailit yang berada di bawah pengurusan kurator. Namun, karena sebagian besar modal BUMN berasal dari penyertaan modal negara, muncul persoalan apakah aset tersebut dapat dieksekusi oleh kurator tanpa melanggar prinsip perlindungan aset negara<sup>32</sup>. Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas melarang penyitaan terhadap aset negara tanpa mengikuti prosedur yang ketat, sedangkan Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan luas kepada kurator untuk melakukan pemberesan aset debitur. Ketidaksinkronan ini menghadirkan dilema antara menjaga integritas keuangan negara dan memberikan kepastian bagi kreditur. Jika aset BUMN

<sup>27</sup> A. A. Rokfa, I. Hariyani, dan D. Prihatin, "Kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum akibat kepailitan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020)

<sup>28</sup> S. Putri Amelia dan E. Nurkhaerani, "Penentuan keadaan insolvensi terhadap proses kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025)

<sup>29</sup>

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004)

<sup>31</sup> A. R. M. Anhar dan K. Nasution, "Kedudukan kreditor terhadap kepailitan pada badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas: Permasalahan pada BUMN Persero," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Issues* 2, no. 3 (2024)

<sup>32</sup> K. A. Pratama dan Y. H. S. Andria, "The Fate of Infrastructure State-Owned Enterprises (BUMN) as the Backbone of State Development: Bankrupt, Dissolved and Struggling to Escape from Spiral Debts," *ACO-Law Journal* (2023)

dianggap aset negara, maka tidak dapat dieksekusi, tetapi jika dianggap aset korporasi yang terpisah dari negara, maka eksistensi peraturan keuangan negara menjadi ambigu<sup>33</sup>. Konflik norma tersebut tidak hanya bersifat teoritis tetapi dapat berdampak pada praktik. Misalnya, dalam kasus tertentu di masa lalu, terdapat gugatan pailit terhadap PLN, namun permohonan tersebut ditolak karena PLN dianggap menjalankan fungsi kepentingan publik. Padahal secara bentuk hukum, PLN adalah Persero. Kasus ini mencerminkan ketidakpastian hukum akibat ambiguitas regulasi. Peradilan pun sering kali mengambil langkah kehati-hatian dengan mengutamakan keselamatan publik dibandingkan kepentingan kreditur. Namun keputusan-keputusan tersebut tidak dilandasi standar hukum yang jelas, sehingga semakin memperluas konflik norma<sup>34</sup>.

Konflik norma lainnya terlihat dari perbedaan asas antara undang-undang. Undang-Undang Kepailitan menjunjung asas kelangsungan usaha (*going concern principle*) dan efisiensi penyelesaian utang. Undang-Undang BUMN berlandaskan asas efisiensi dan profesionalisme namun juga mengandung asas pelayanan publik. Sementara itu, Undang-Undang Keuangan Negara mengedepankan asas akuntabilitas, kehati-hatian, dan pengamanan aset negara. Ketiga asas ini sering kali tidak dapat berjalan beriringan. Misalnya, penyelamatan BUMN melalui pemberian Penyertaan Modal Negara mungkin efektif untuk menjalankan pelayanan publik, namun dapat bertentangan dengan asas kepastian hukum bagi kreditur apabila insolvensi tidak segera ditangani melalui kepailitan. Ketidaksinkronan antara asas ini menyebabkan berbagai pihak dalam ekosistem kepailitan BUMN pemerintah, BUMN, kreditur, kurator, dan pengadilan tidak memiliki pegangan yang sama dalam menilai langkah hukum yang harus diambil. Akibatnya, konflik norma berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak permohonan pailit karena mempertimbangkan aspek kepentingan publik, sementara dalam kasus lain pengadilan lebih fokus pada terpenuhinya syarat kepailitan formal. Ketidakseragaman ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan.

Konflik norma juga menciptakan ketidakpastian dalam menentukan prioritas antara perlindungan publik dan kepentingan kreditur. Dalam perspektif kepailitan, penyelesaian utang merupakan prioritas utama untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis. Namun bagi BUMN yang menjalankan fungsi publik, pelaksanaan kepailitan dapat berdampak pada layanan publik, sehingga negara lebih memilih penyelamatan melalui intervensi fiskal daripada kepailitan. Konflik ini memunculkan moral hazard dan membebani keuangan negara secara berulang, karena manajemen BUMN tidak merasakan konsekuensi hukum yang seharusnya<sup>35</sup>. Konflik norma dalam kepailitan BUMN tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi<sup>36</sup>. Investor swasta menjadi lebih berhati-hati untuk bermitra dengan BUMN karena ketidakpastian penyelesaian sengketa keuangan. Ketidakpastian tersebut mempengaruhi peringkat risiko BUMN dan dampaknya merembet pada iklim ekonomi nasional. Dalam konteks global, negara-negara lain telah menetapkan aturan yang cukup jelas mengenai mekanisme kepailitan perusahaan publik, sehingga investor memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk mengurangi konflik norma yang ada.

Salah satu langkah penting untuk mengatasi konflik norma adalah melakukan harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Kepailitan atau Undang-Undang BUMN

<sup>33</sup> K. A. Pratama dan Y. H. S. Andria, "The Fate of Infrastructure State-Owned Enterprises (BUMN) as the Backbone of State Development: Bankrupt, Dissolved and Struggling to Escape from Spiral Debts," *ACO-Law Journal* (2023)

<sup>34</sup> A. P. Istanto, "Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Konflik Keuangan Negara BUMN," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 2 (2024)

<sup>35</sup> S. W. Natalia, "Menyoal Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN," *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (2024)

<sup>36</sup> K. Swandhani, S. Ahmad, dan S. Sadino, "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 573-58

agar terdapat definisi yang jelas mengenai BUMN kepentingan publik, prosedur pengajuan pailit, serta mekanisme perlindungan aset negara. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh Menteri Keuangan ketika BUMN berada dalam keadaan insolvensi. Pedoman demikian dapat menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk membuat keputusan yang konsisten dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para kreditur<sup>37</sup>. Dalam perspektif teori hukum, konflik norma yang terus berulang menunjukkan kelemahan pada sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan antara undang-undang di level yang sama (horizontal) serta antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya (vertikal) menciptakan ruang ketidakpastian yang menghambat implementasi hukum secara efektif. Konsekuensinya, kepailitan BUMN menjadi persoalan yang lebih bergantung pada faktor politik dan kebijakan pemerintah daripada pada pertimbangan hukum yang objektif<sup>38</sup>.

### **Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini merupakan hasil sintesis dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan terhadap pengaturan hukum kepailitan BUMN, mekanisme kewenangan Menteri Keuangan, serta konflik norma yang muncul dari interaksi antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara. Temuan ini memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan fundamental yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian utang BUMN dan hambatan dalam implementasi kebijakan publik yang seharusnya memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional. Temuan penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi simpulan analitis yang menegaskan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini masih belum mampu menjawab kebutuhan regulasi secara komprehensif, terutama dalam konteks BUMN yang memiliki karakter ganda sebagai entitas bisnis dan sebagai instrumen pelayanan publik. Temuan pertama adalah bahwa karakter ganda BUMN menjadi sumber utama kontroversi dan ketegangan dalam pengaturan kepailitan. BUMN secara normatif ditempatkan sebagai badan usaha yang tunduk pada hukum privat, khususnya bagi yang berbentuk Persero. Namun dalam praktiknya, sebagian besar BUMN menjalankan aktivitas yang memiliki dimensi pelayanan publik atau bahkan menyangkut stabilitas ketahanan nasional. Konstruksi dualistik ini menciptakan dilema dalam menentukan kedudukan BUMN ketika menghadapi permasalahan insolvensi. Di satu sisi, sebagai badan usaha, BUMN seharusnya tunduk pada mekanisme kepailitan sebagaimana korporasi lain. Namun di sisi lain, sebagai pelaksana kepentingan publik, kepailitan BUMN berpotensi menimbulkan gangguan layanan publik yang berdampak luas pada tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, karakter ganda BUMN tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi berdasarkan pertimbangan non-yuridis, yang sering kali bersifat politis.

Temuan kedua adalah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN kepentingan publik telah menciptakan bentuk ketidakseimbangan perlindungan hukum. Kewenangan eksklusif tersebut dimaksudkan untuk melindungi layanan publik dari ketidakpastian akibat kepailitan yang prosesnya diprakarsai oleh pihak lain. Namun dalam praktiknya, pembatasan tersebut menyebabkan kreditur berada pada posisi yang lemah

<sup>37</sup> A. E. Egnesia dan C. S. T. Kansil, "Keadaan insolvensi dalam permohonan pailit perusahaan sebagai upaya menjaga kepentingan kreditor dan debitor menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2023)

<sup>38</sup>R. W. Swastiningsih dan E. Prasetyawati, "Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit BUMN," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022)

dan tidak memiliki akses yang setara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa utang<sup>39</sup>. Hak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit yang merupakan bagian dari prinsip umum perlindungan pihak yang dirugikan menjadi tereduksi ketika berhadapan dengan BUMN kepentingan publik. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada negara dan perlindungan yang semestinya diberikan kepada pihak swasta yang memiliki hubungan kontraktual dengan BUMN. Selain itu, ketidakjelasan kriteria tentang apa yang dimaksud dengan “BUMN kepentingan publik” membuat pelaksanaan Pasal 2 ayat (5) tidak konsisten, karena sangat bergantung pada interpretasi subjektif pejabat pemerintah maupun hakim. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan norma.

Temuan ketiga adalah bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam mengajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan tidak memiliki standar prosedural yang jelas. Penelitian menemukan bahwa tidak ada aturan teknis yang secara rinci mengatur kapan, dalam kondisi apa, dan berdasarkan indikator apa Menteri Keuangan harus atau tidak harus mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN<sup>40</sup>. Ketiadaan standar baku ini membuat kewenangan tersebut bersifat sangat diskresioner. Diskresi yang berlebihan tanpa batasan prosedural membuka peluang terjadinya pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan politik, hubungan antar kementerian, atau tekanan ekonomi dan sosial, dibandingkan pertimbangan hukum yang objektif. Akibatnya, keputusan mengenai apakah BUMN akan dipailitkan atau tidak sering kali berada di luar mekanisme hukum, melainkan berada dalam ruang kebijakan publik yang sulit diuji oleh mekanisme peradilan. Situasi ini melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara<sup>41</sup>.

Temuan keempat menunjukkan bahwa terdapat konflik norma yang serius antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama terkait status kekayaan negara yang dipisahkan. UU BUMN menyatakan bahwa kekayaan negara yang disertakan ke dalam modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tunduk pada hukum privat. Namun UU Keuangan Negara tetap menganggap kekayaan tersebut bagian dari keuangan negara yang harus dilindungi dan diawasi dengan ketat. Konflik normatif ini menciptakan ketidakpastian dalam proses pemberesan aset apabila BUMN dipailitkan. Dalam teori kepailitan, seluruh aset debitur menjadi boedel pailit yang berada di bawah pengurusan kurator. Namun jika aset BUMN dianggap sebagai bagian dari kekayaan negara, maka pemberesan aset tersebut dapat menjadi bertentangan dengan UU Keuangan Negara. Kurator dapat mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya karena harus berhadapan dengan ketentuan keuangan negara yang melarang penyitaan aset negara. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan proses kepailitan BUMN menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Temuan kelima adalah bahwa kebijakan negara dalam menyelamatkan BUMN sering kali lebih dominan daripada mekanisme hukum, sehingga menyebabkan hukum kepailitan kehilangan fungsi sebagai sarana penyelesaian insolvensi. Dalam banyak kasus, ketika BUMN mengalami kesulitan keuangan, negara cenderung melakukan intervensi melalui penempatan Penyertaan Modal Negara (PMN), restrukturisasi utang, atau bentuk penyelamatan lainnya tanpa melalui mekanisme kepailitan. Intervensi seperti ini memang dapat menyelamatkan pelayanan publik, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi disiplin pasar dan

<sup>39</sup> A. R. M. Anhar dan K. Nasution, “Kedudukan kreditor terhadap kepailitan pada badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas: Permasalahan pada BUMN Persero,” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Issues* 2, no. 3 (2024)

<sup>40</sup> R. W. Swastiningsih dan E. Prasetyawati, “Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit BUMN,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022)

<sup>41</sup> M. Hutajulu, “Tinjauan yuridis peranan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor BUMN,” *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020)

menciptakan moral hazard. Jika BUMN merasa bahwa negara akan selalu turun tangan ketika mereka gagal bayar, maka insentif untuk mengelola keuangan secara hati-hati menjadi berkurang. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi negara dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian utang.

Temuan keenam menunjukkan bahwa tidak adanya harmonisasi regulasi telah menyebabkan ketidakseimbangan perlakuan antara BUMN Persero dan BUMN Perum. BUMN Persero secara hukum diperlakukan seperti badan usaha privat. Namun dalam kenyataan, beberapa BUMN Persero menjalankan fungsi publik yang sangat strategis. Ketidakharmonisan ini menyebabkan ketidakjelasan prosedur kepailitan dan berpotensi menciptakan ketidaksetaraan di antara BUMN yang bentuk hukumnya berbeda. Pada saat yang sama, penelitian menemukan bahwa UU BUMN tidak memberikan pedoman untuk menentukan kapan suatu BUMN Persero dapat dikategorikan sebagai menjalankan fungsi kepentingan publik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menghindari perbedaan perlakuan yang tidak konsisten. Temuan terakhir dalam penelitian ini adalah bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari disharmoni regulasi berdampak signifikan terhadap iklim investasi. Investor dan kreditur membutuhkan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian utang ketika berurusan dengan BUMN. Ketidakpastian mengenai legal standing, mekanisme kepailitan, status kekayaan BUMN, serta sejauh mana pemerintah akan melakukan intervensi menjadi hambatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada BUMN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian ini dapat berpengaruh pada peningkatan biaya pinjaman, ketidakpercayaan investor internasional, serta melemahnya integritas sistem hukum ekonomi Indonesia. Situasi ini perlu segera ditangani untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan BUMN masih belum sepenuhnya mampu menciptakan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan kepentingan kreditur. Konflik norma yang ada tidak hanya menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum, tetapi juga menurunkan efektivitas peraturan perundang-undangan, menghambat fungsi pasar, serta meningkatkan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi secara komprehensif agar mekanisme kepailitan BUMN dapat berfungsi sesuai dengan prinsip hukum modern, dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik yang menjadi tujuan utama keberadaan BUMN.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan dan kebijakan hukum kepailitan terhadap BUMN pada dasarnya masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan regulasi dan ketidakpastian norma, terutama akibat tumpang tindih antara UU Kepailitan, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 memang memberikan batasan bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan, namun tidak diikuti definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud “kepentingan publik,” sehingga menimbulkan interpretasi berbeda antara pemerintah, kreditor, dan pengadilan. Demikian pula, status kekayaan negara yang dipisahkan menimbulkan konsekuensi hukum yang ambigu dalam proses sita umum BUMN Persero, karena terdapat perbedaan pandangan apakah aset tersebut tunduk pada hukum privat atau tetap terikat rezim hukum publik. Ketidakjelasan-ketidajelasan ini menunjukkan bahwa rezim kepailitan BUMN belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, baik bagi kreditor maupun bagi BUMN itu sendiri, serta membutuhkan harmonisasi regulatif agar mekanisme kepailitan berjalan konsisten dan prediktif. Peran Kementerian Keuangan dalam kepailitan BUMN bersifat sentral sekaligus eksklusif, terutama melalui kewenangan atribusi yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (5) UU 37/2004 untuk menentukan apakah permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan

fungsi pelayanan publik dapat diajukan. Secara formal, Menkeu bertindak sebagai gatekeeper guna memastikan kepailitan tidak menimbulkan gangguan pada pelayanan publik maupun stabilitas ekonomi nasional. Namun, dalam praktik, mekanisme ini tidak selalu berjalan efektif karena proses administrasi internal yang panjang, ketidakterbukaan alasan penolakan atau persetujuan pengajuan pailit, serta potensi intervensi politik yang memperlemah objektivitas penilaian. Selain itu, tidak adanya prosedur baku mengenai koordinasi antara Menkeu, BUMN, dan kreditor mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, meskipun kewenangan Menkeu dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, mekanisme pelaksanaannya masih membutuhkan pembaruan agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan seimbang bagi kreditor, negara, dan masyarakat.

### **Saran**

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UU Kepailitan, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara terkait definisi BUMN yang menjalankan kepentingan publik serta status kekayaan negara yang dipisahkan, guna menghilangkan ketidakselarasan norma yang selama ini memicu ambiguitas dalam penerapan hukum kepailitan. Selain itu, diperlukan penyusunan peraturan pelaksana yang menetapkan kriteria, parameter objektif, serta standar baku mengenai kondisi yang mewajibkan Menteri Keuangan mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN tertentu, sehingga kewenangan tersebut tidak bersifat sepenuhnya diskresioner. Untuk mendukung kepastian dan keadilan, sistem akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan Menteri Keuangan juga perlu diperkuat agar penggunaan kewenangan eksklusif tersebut tidak menimbulkan potensi keputusan arbitrer. Di sisi lain, reformasi regulasi juga harus mempertimbangkan perlindungan yang lebih seimbang bagi kreditor, misalnya melalui mekanisme permohonan pailit berbasis persetujuan pemerintah yang tetap membuka ruang bagi kreditor memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam perspektif tata kelola, BUMN sendiri perlu meningkatkan praktik good corporate governance, transparansi, dan disiplin manajerial untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah serta meminimalkan risiko insolvensi. Terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai dampak empiris kebijakan kepailitan BUMN serta membandingkannya dengan praktik internasional sebagai dasar perumusan kebijakan dan reformasi hukum yang lebih komprehensif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M. A., et al. (2020). Judicial review due to bankruptcy law on State-Owned Enterprises (Persero) and workers. Legal Brief.
- Alika, N. F., & Annisa, N. S. (2024). Legal implications of subsidiary bankruptcy on the parent state-owned enterprise. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v16i1.10368>
- Anhar, A. R. M., & Nasution, K. (2024). Kedudukan kreditor terhadap kepailitan pada badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas: Permasalahan pada BUMN Persero. *Future Academia*, 2(3). <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.132>
- Ansari, T. S., Setiady, T., Astawa, I. K., & Yunus, M. (2023). Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VI. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52963>
- Aprita, S., & Hasyim, Y. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Ardinuri, B. M., Dewantara, R., & Kusuma Dewi, A. S. (n.d.). Urgensi pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Asasd, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014.

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmadja, D. G., & Budiarta, I. N. P. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Audrey Ivana, & Kurniawan, S. (2025). Analisis permohonan pailit terhadap anak perusahaan PERUM yang memiliki diversifikasi usaha dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam kepailitan BUMN holding. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(1).
- Brawijaya, N. H. (2023). Application of the corporate rescue concept in Indonesian bankruptcy law: Urgency and reform. *Justice Voice*, 3(2). <https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1138>
- Coloay, J. (2023). Pengawasan keuangan negara pada BUMN melalui penerapan prinsip Business Judgment Rule. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 190–204. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.7044>
- Egnesia, A. E., & Kansil, C. S. T. (2023). Keadaan insolvensi dalam permohonan pailit perusahaan sebagai upaya menjaga kepentingan kreditor dan debitor menurut UU No. 37 Tahun 2004. *Syntax Literate*, 7(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12762>
- Gultom, Y. M. (2012). *Kepailitan BUMN di Tinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Skripsi)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Hartini, R. (2024). *Hukum Kepailitan*. UMM Press.
- Hutajulu, M. (2020). Tinjauan yuridis peranan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor BUMN. *Lex et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30918>
- Ifrelresearch. (2023). Permohonan pailit terhadap anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). *Jurnal Hukum & Studi Pembangunan*.
- Imran, M. F. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Tahta Media Group, 2024.
- Istanto, A. P. (2024). Penyelesaian konflik norma berdasarkan sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan konflik keuangan negara BUMN. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(2), 418–447. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11>
- Kesuma, D. A., et al. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Marpi, Y. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Metthania, A. Z., Lubis, M. A. F., Suryanti, N., & Yunitasari, D. (2024). Pertanggungjawaban negara atas keadaan Persero BUMN yang pailit. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 239–252. <https://doi.org/10.31599/edqfke95>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- Natalia, S. W. (2024). Menyoal tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN. *Jurnal Supremasi*, 14(2).
- Natalia, S. W., & Hutag, H. D. (2023). Menyoal tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN-Persero. *Jurnal Supremasi*, 14(2). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.2849>
- Permatasari, Y., & Lie, G. (2024). Legal consequences of a bankruptcy decision for a limited liability company in liquidation. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1). <https://doi.org/10.56087/aijih.v28i1.986>
- Pratama, K. A., & Andria, Y. H. S. (2023). The fate of infrastructure state-owned enterprises as the backbone of state development. *ACO-Law Journal*.
- Prisintyas, J. N. (2021). Tinjauan yuridis mengenai permohonan pailit BUMN. *LG (Jurnal Hukum)*.
- Putra, M. A., & Hosein, Z. A. (2024). Comparison of bankruptcy application procedures between BUMD and BUMN. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.282>

- Putri Amelia, S., & Nurkhaerani, E. (2025). Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut UU 37/2004. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.683>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Pasal-pasal pengaturan bentuk BUMN (Perum vs Persero) penting dalam menentukan siapa yang berwenang mengajukan pailit.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.
- Restyana, C. D. S., Mentari, N., & Wulandari, S. E. (2023). Kepailitan terhadap anak perusahaan dalam holding company BUMN. *Ius Quia Iustum*, 26(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art7>
- Rokfa, A. A., Hariyani, I., & Prihatin, D. (2020). Kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum akibat kepailitan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1). <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>
- Saputra, D. P., & Maryono, M. (2023). Kepailitan pada BUMN PT Merpati Nusantara Airlines. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.624>
- Saputra, D. R., & Wulandari, F. (2023). Status hukum PKPU dan pailit BUMN. *Judicatum: Jurnal Dimensi Citra Hukum*, 3(1).
- Siallagan, A. A. (2023). Tinjauan yuridis ditolaknya pernyataan pailit atas dasar kelompok anak perusahaan BUMN. *ALJ (Jurnal Hukum)*, Universitas Sumatera Utara.
- Susiani, D. (2021). Kepailitan BUMN atas dasar hak buruh: Apakah UU Ketenagakerjaan berlaku? (Skripsi).
- Susiani, D. (n.d.). Kepailitan BUMN yang dimohonkan atas dasar hak pekerja. Repository Universitas Trunojoyo.
- Swandhani, T. K., Ahmad, S., & Sadino, S. (2024). Efektivitas prosedur kepailitan BUMN dalam putusan pengadilan. *Binamulia Hukum*, 13(2), 573–587. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.966>
- Swardhana, G. M., & Monteiro, S. (n.d.). Legal policy of state financial losses arrangement in a state-owned enterprise. *BESTUUR: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Swastiningsih, R. W., & Prasetyawati, E. (2022). Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit BUMN. *Bureaucracy Journal*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).
- Wahyudi, W., Fitriani, A., & Franciska, W. (2023). Pertanggungjawaban hukum bagi direksi BUMN berdasarkan Business Judgement Rule. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 137–144. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i3.1485>
- Wardani, W. Y. (2024). Problematika kepailitan dan pembubaran BUMN Persero. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wibowo, M. B., Mashadurohatun, A., & Purnawan, A. (2025). Reconstruction of regulation for execution of BUMN Persero declared bankrupt. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(6), 719–734. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i6.14679>
- Yahya, M. F. M., Jannah, A. W., Prastika, D. A., & Iswahyudi, M. (2024). State-owned enterprises in Indonesia: Bankruptcy analysis. *Proceedings of the 7th International Conference of Economic, Business and Government Challenges*, 1, 7–13.

- Yitawati, K., Pujiyono, Prof. Dr., & Sulistyono, Prof. Dr. A. (2022). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Deepublish.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yusuf, Z. (2024). Juridical analysis of State-Owned Enterprises (BUMN) with bankruptcy. *Justices Journal*.